



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perlawanan Eksekusi antara:

Zamzami S. Ag bin H. Abidon Geudik, NIK 1108021011740004, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Setia Nomor 10, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sekarang berdomisili di Jalan Cot Mambong, Gampong Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Syamsul Bahri, S.H., dan Fuadi Bachtiar, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hafas, beralamat di Jalan Mahoni Lorong Kuta Krueng Nomor 6 B Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 879/SK/2021/MS.Lsk tanggal 6 Desember 2021, dahulu **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

Mutia binti Ramli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Dayah Muara Garot Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Muzakir, S.H, Fadhlullah, S.H.I. dan Ade Oscar, S.H. Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Samudera Pase" beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 524/SK/2021/MS.Lsk tanggal 23 Juli 2021, dahulu **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 439/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 8 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2021, Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terlawan/ Terbanding pada tanggal 23 November 2021;

Telah membaca memori banding dari Pelawan/Pembanding tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal yang sama, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terlawan/Terbanding tanggal 7 Desember 2021;

Telah membaca kontra memori banding dari Terlawan/Terbanding tanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 10 Desember 2021, kontra memori banding tersebut telah disampaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2021;

Telah pula membaca surat keterangan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pelawan/Pembanding dan kepada Terlawan/ Terbanding, masing-masing tanggal 30 Desember 2021, pihak Pelawan/ Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 15 Desember 2021, sedangkan Terlawan/ Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (*inzage*) tanggal 13 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding/ Pelawan secara *inperson* di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 22 November 2021, kemudian memori banding diajukan oleh Kuasa Hukum Syamsul Bahri, S.H. dan Fuadi Bakhtiar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mahoni, Lorong Kuta Krueng No.6B Kutablang Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 153/P-Eks/SKK-B/LBH-H/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register Nomor 879/SK/2021/MS.Lsk tanggal 6 Desember 2021;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memeriksa secara seksama Surat Kuasa Pelawan/Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil, Para Advokat (Penerima Kuasa) telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa Hukum tersebut berhak secara hukum mewakili Pemberi Kuasa (Pelawan/Pembanding) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penerima Kuasa telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, dengan demikian Pelawan/Pembanding dan Kuasa Hukumnya adalah orang yang tepat secara hukum (*persona standi in iudicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 439/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 8 November 2021, pada saat putusan *a quo* diucapkan Pelawan/Kuasa Hukum hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan, karena itu permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu pengajuan banding dan telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pelawan/Pembanding telah memenuhi syarat formil karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pelawan/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 439/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 8 November 2021 dengan alasan yang selengkapnya termuat dalam bundle B berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya sama dengan alasan/dalil gugatan perlawanan Pelawan pada Pengadilan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas bundel A perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan, dokumen proses mediasi dan segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, kelengkapan berkas bundel B yang terdiri dari salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 439/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 8 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* dengan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya, memori banding Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding Terlawan/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam uraian pertimbangan hukumnya dalam provisi putusan *a quo* , karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam pertimbangan hukum pada tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan terhadap Penetapan eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/Eks.Pdt/2021/MS.Lsk tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding pada pokoknya meminta agar Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menengguhkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Mahkamah Syar'iyah

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Lhoksukon Nomor : 01/Eks.Pdt/2021/MS.Lsk tanggal 13 April 2021 atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 09 Desember 2019 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 453/Pdt.G/2018/MS.Lsk tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding sama dengan tuntutan dalam pokok perkara, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa gugatan provisi Pelawan/Pembanding tidak tepat karena terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) jika tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan dan berdasarkan Pasal 227 R.Bg menyatakan bahwa "Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda pelaksanaan putusan, karena itu gugatan provisi Pelawan/Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menolak perlawanan Pelawan/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* dinilai tepat karena ternyata sebagaimana terbaca dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan Pembanding bukan merupakan alasan hukum yang dapat dibenarkan, karena sama sekali tidak terdapat objek yang merupakan milik murni dari Pelawan yang dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan perlawanan sita eksekusi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Pelawan/Pembanding dalam gugatan perlawanannya mendalilkan bahwa terhadap status harta bersama antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding telah dilakukan penyelesaian secara damai tanggal 21 Juni 2013, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil Pelawan/Pembanding tentang hal tersebut keliru, karena perdamaian yang dimaksud oleh Pelawan/Pembanding tidak lagi

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



mengikat Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 09 Desember 2019 Jo. putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 453/Pdt.G/2018/MS.Lsk tanggal 17 Juli 2019, sehingga status hukum harta bersama antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding haruslah berpedoman kepada putusan hukum *a quo* bukan kepada Surat Pembagian Harta Seharkat tanggal 21 Juni 2013 (bukti surat P.2) *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perdamaian yang dapat menghentikan proses eksekusi adalah perdamaian yang dibuat dalam rangka melaksanakan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Surat Pembagian Harta Seharkat tanggal 21 Juni 2013 (bukti surat P.2) yang didalilkan Pelawan/Pembanding bukanlah merupakan perjanjian damai antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding dalam rangka melaksanakan isi Putusan dari tingkat pertama sampai kasasi dalam kasus *a quo*, dengan demikian dalil Pelawan/Pembanding tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* adalah perkara perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2021/MS.Lsk tanggal 13 April 2021 yang dimohonkan oleh Terlawan/Pembanding kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 09 Desember 2019 Jo. putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 453/Pdt.G/2018/MS. Lsk tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam dalil Terlawan/Terbanding yang mengajukan sita eksekusi untuk pelaksanaan putusan dalam perkara harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan tersebut di atas, secara hukum dapat dibenarkan, karena faktanya Pelawan/Pembanding tidak melaksanakan isi putusan *a quo* secara sukarela sehingga menyebabkan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Terlawan/Terbanding tidak dapat menikmati haknya dari pembagian harta bersama yang telah diputuskan dalam putusan pengadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan peletakan sita eksekusi adalah untuk menjamin agar objek sengketa yang akan dieksekusi tetap utuh sesuai isi putusan dan secara hukum manakala terdapat objek dalam perkara harta bersama di atas tidak dapat dibagi secara natura maka diperlukan langkah pembagian non natura atau dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mendapatkan sejumlah uang dan hal ini memerlukan tindakan sita eksekusi untuk memenuhi prosedur lelang tersebut dan hasilnya akan dibagi kepada para pihak sesuai porsi masing-masing menurut putusan perkara harta bersama di atas;

Menimbang, bahwa permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2021/MS.Lsk tanggal 13 April 2021 dinilai tidak mengganggu kepentingan hukum dari Pelawan/Pembanding dari sisi haknya sebagaimana telah diputuskan dalam putusan tentang harta bersama antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 09 Desember 2019 Jo. putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 453/Pdt.G/2018/MS.Lsk tanggal 17 Juli 2019 dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena itu para pihak harus tunduk kepada keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 439/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 8 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* beralasan hukum untuk dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding yang lain sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya karena sudah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Lhoksukon secara tepat dan benar demikian juga terhadap dalil-dalil Terlawan/ Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding Terlawan/ Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah dipertimbangkan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 439/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 8 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah, Hanoum, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Yusar, M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)